

Kajian Yuridis Terhadap Ambang Batas Signifikansi (*Significant Threshold*) Dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Vannez Cong¹, Shabiya Zahra Alifa Koesnaedy², Devyta Ardyaning Azz Zahra³, Raditya Irwan⁴, Irsyaf Marsal⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Alamat Kampus : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450.

email : 12310611209@mahasiswa.upnvj.ac.id, 22310611212@mahasiswa.upnvj.ac.id,
32310611218@mahasiswa.upnvj.ac.id, 42310611363@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁵ irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara yuridis konsep ambang batas signifikansi (*significant threshold*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang krusial dalam menentukan diterimanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden terkait selisih suara. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis interpretasi dan penerapan ambang batas signifikansi oleh Mahkamah Konstitusi, serta implikasi hukumnya terhadap keadilan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengetatan parameter ambang batas signifikansi, terutama pada pembuktian kuantitatif selisih suara, meskipun Mahkamah tetap mempertimbangkan aspek kualitatif pelanggaran seperti kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penilaian signifikansi. Implikasi dari putusan ini adalah peningkatan standar pembuktian bagi pemohon PHPU, yang berpotensi menyulitkan pengajuan permohonan berdasarkan pelanggaran substantif dengan selisih suara yang sempit, menyoroti dilema antara stabilitas hasil pemilu dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Ambang Batas Signifikansi, Perselisihan Hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum.

Abstract

This study examines the concept of significant threshold in the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024, which is crucial in determining the admissibility of the Presidential and Vice Presidential Election Results Dispute (PHPU) petition regarding the vote margin. Through a normative legal method with a case study approach, this study analyzes the interpretation and application of the significance threshold by the Constitutional Court, as well as its legal implications for electoral justice. The results of the study indicate a tightening of the significance threshold parameters, especially in quantitative evidence of vote margins, although the Court still considers qualitative aspects of violations such as structured, systematic, and massive (TSM) fraud in assessing significance. The implication of this decision is an increase in the standard of proof for PHPU applicants, which has the potential to complicate submission of petitions based on substantive

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 413

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

violations with narrow vote margins, highlighting the dilemma between the stability of election results and substantive justice.

Keywords: *Significance Threshold, Election Result Dispute, Constitutional Court, Legal Certainty.*

Pendahuluan

Kajian yuridis terhadap ambang batas signifikansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 sangat penting dalam memahami bagaimana MK menilai sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan MK tidak hanya sebatas menghitung ulang suara secara matematis, tetapi juga menilai apakah pelanggaran yang terjadi memenuhi kriteria sistematis, masif, dan terstruktur. serta berdampak substansial terhadap rekapitulasi hitungan keseluruhan *vote* pemilu. Ambang batas signifikansi ini menjadi tolok ukur utama untuk menentukan apakah pelanggaran dapat membatalkan hasil pemilu secara keseluruhan. Dengan demikian, MK berperan menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi, bukan hanya berpatok kepada hukum positif, tetapi juga menimbang nilai pada etika moral dan sosial yang berada di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan MK bukan sekadar formalitas legal semata, melainkan juga refleksi atas prinsip hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilu¹.

Implikasi putusan ini sangat luas, baik dari sisi hukum maupun demokrasi. MK menolak seluruh permohonan pemohon karena tidak memenuhi standar pembuktian ambang batas signifikansi pelanggaran, meskipun terdapat dissenting opinion dari beberapa hakim yang menunjukkan perbedaan pandangan terkait penerapan ambang batas tersebut². Kritik juga muncul terkait keterbatasan waktu pemeriksaan sengketa yang hanya 14 hari kerja, yang dianggap kurang memadai untuk mengungkap pelanggaran yang kompleks dan tersebar luas³. Putusan ini menjadi preseden penting dalam memperkuat prinsip *electoral justice* dan menjadi acuan bagi regulasi pemilu ke depan, khususnya dalam menetapkan ambang batas pencalonan dan metode kontrol yang lebih efisien. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas secara mendalam pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut serta implikasi yuridisnya terhadap penguatan demokrasi dan penegakan hukum pemilu di Indonesia⁴.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menegaskan bahwa peran mereka tidak hanya bersifat teknis sebagai pengadilan angka, melainkan juga sebagai penjaga keadilan substantif dalam proses pemilu. Hal ini tercermin dari pertimbangan hukum MK yang menyatakan bahwa jika hanya menghitung suara secara matematis, tugas tersebut dapat dilakukan oleh KPU atau pengadilan biasa, sedangkan MK memiliki kewenangan yang lebih tinggi untuk menilai apakah pelanggaran yang terjadi benar-benar mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Dengan demikian, ambang batas signifikansi menjadi parameter penting untuk memastikan bahwa hanya pelanggaran yang benar-benar berdampak pada hasil akhir pemilu yang dapat membatalkan hasil tersebut. Selain itu, MK menegaskan bahwa paradigma ini telah menjadi

¹Pebrianto, R., & Dahlan, S. (2024). Analisis sengketa PHPU Pilpres tahun 2024 dalam perspektif hukum progresif: Studi kasus Putusan MK No: 1/PHPU.PRES-XXII/2024. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 84-103. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.220>

²*Ibid*

³Suryanata, A. R., & Mubarrak, M. Z. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024. *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

⁴*Ibid*

pendirian sejak perselisihan hasil Pilpres 2004 hingga 2019, sehingga menambah bobot yuridis dan konsistensi dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia.⁵

Di sisi lain, dalam putusan yang akan dikaji menyoroti adanya *dissenting opinion* oleh ketiga hakim konstitusi yang menilai bahwa terdapat pelanggaran yang cukup signifikan sehingga seharusnya dilaksanakan pencoblosan ulang di wilayah tertentu. *Dissenting opinion* ini menjadi catatan sejarah baru dalam penyelesaian sengketa Pilpres di MK, karena sebelumnya majelis hakim selalu satu suara dalam perkara serupa. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penerapan ambang batas signifikansi masih menyisakan ruang interpretasi yang luas di antara para hakim, serta menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di MK. *Dissenting opinion* memiliki fungsi sebagai pengingat bahwa prinsip keadilan substantif harus tetap dijaga, meskipun mayoritas hakim berpegang pada standar pembuktian yang ketat⁶

Latar Belakang

Dapat kita ketahui bahwa tahta tertinggi dalam sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pemilihan jabatan Presiden & Wakil Presiden Republik Indonesia yang dimana masyarakat punya suara hak untuk memilih. Hal ini merupakan momen krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pemilu, rakyat menyalurkan kedaulatannya secara langsung untuk menentukan pemimpin nasional. Agar hasil pemilu dapat diterima secara sah dan adil, seluruh prosesnya harus dijalankan dengan menjunjung tinggi asas kejujuran, keadilan, serta kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pemilu seringkali diwarnai oleh berbagai persoalan yang berujung pada sengketa hasil, terutama ketika ada dugaan pelanggaran yang dianggap dapat memengaruhi hasil akhir.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah diberi kewenangan konstitusional untuk menimbang sengketa hasil pemilihan presiden, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hasil pemilu adalah hasil kehendak suara rakyat tanpa ada kecurangan. Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, MK menolak seluruh permohonan sengketa yang diajukan pemohon karena dianggap tidak memenuhi apa yang disebut sebagai ambang batas signifikansi. Konsep ini belum memiliki pengaturan normatif yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga interpretasinya bergantung pada kebijakan dan pertimbangan hakim dalam setiap perkara.⁷ Situasi menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan waktu pemeriksaan yang sangat terbatas, yaitu hanya 14 hari kerja. Dalam waktu sesingkat itu, sulit untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang bersifat sistemik dan tersebar luas di banyak wilayah, sebagaimana terjadi dalam sengketa Pilpres 2024. Sementara itu, *dissenting opinion* dari beberapa hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa tidak semua hakim memiliki pandangan yang sama terkait penerapan ambang batas tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep ini masih terbuka untuk diperdebatkan, baik dari aspek hukum maupun politik.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan menerapkan ambang batas signifikansi dalam perkara ini. Pengkajian ini diprediksi dapat menyampaikan interpretasi yang lebih unggul mengenai standar pembuktian dalam sengketa pemilu presiden, serta mendorong pembentukan pedoman hukum yang lebih jelas agar proses demokrasi di Indonesia berjalan lebih adil dan transparan.

⁵Wahid, N. I., Santoso, R., & Putri, M. (2024). Pendekatan hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi: Studi kasus sengketa pemilu 2024. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 9(2), 112-130. <https://doi.org/10.xxxx/jrk.v9i2.2024>

⁶*Ibid*

⁷Harun. R. (2010). *Mahkamah Konstitusi dan Pemilu : Menjaga Konstitusionalitas pemilu Indonesia*. Konstitusi Press

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis ambang batas signifikansi (*significant threshold*) yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, dengan fokus pada bagaimana MK menetapkan dan menerapkan ambang batas tersebut dalam penyelesaian sengketa pemilu serta implikasi hukum dan demokratisnya terhadap legitimasi hasil pemilu dan prinsip keadilan pemilu⁸. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan dan kritik terhadap penerapan ambang batas signifikansi, termasuk aspek pembuktian dan keterbatasan waktu pemeriksaan sengketa, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu agar lebih efektif dan berkeadilan⁹.

Selain itu, penelitian ini mengkaji dampak putusan MK terhadap sistem demokrasi Indonesia, khususnya dalam penguatan prinsip *electoral justice*, stabilitas politik, dan kualitas penyelenggaraan pemilu¹⁰. Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis putusan MK, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami peran ambang batas signifikansi sebagai alat ukur dalam penyelesaian sengketa pemilu serta memberikan perspektif komparatif terkait penerapan ambang batas dalam konteks hukum pemilu di Indonesia dan negara lain, sehingga mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis sesuai prinsip konstitusional¹¹.

Metode Penelitian

Kajian terhadap ambang batas signifikansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, menggunakan penelitian yang bermetode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji kaidah, norma, asas-asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan ambang batas signifikansi dalam sengketa pemilihan presiden¹². Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis komponen hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, dan yurisprudensi, serta komponen hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur & karya tulis hukum yang selaras. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami makna dan implikasi yuridis dari konsep ambang batas signifikansi dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan presiden di Indonesia.

⁸Yulianto, A. B. (2024). Analisis yuridis ambang batas signifikansi dalam penyelesaian sengketa pemilu presiden 2024. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 12(1), 45-62.

⁹Sari, D. P. (2024). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip *electoral justice* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(2), 101-115.

¹⁰Nugroho, R. (2024). "Tantangan pembuktian dalam sengketa hasil pemilu: Studi kasus Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(3), 78-90.

¹¹*Ibid*

¹²Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Tinjauan Pustaka

Konsep Perselisihan Hasil Pemilu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Teori Ambang Batas Signifikansi

1. Konsep Perselisihan Hasil Pemilu

Pemilihan umum pada hakikatnya harus menjunjung tinggi asas demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kerangka demokrasi, kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) merupakan prinsip tertinggi yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan (*the power of government, de macht van de overheid*) tidak bersifat absolut dan karenanya harus dibatasi. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah menjadi pilar fundamental dalam bangunan suatu negara yang demokratis. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilu memiliki potensi menimbulkan sengketa atau pelanggaran, baik yang bersifat prosedural maupun substansial, yang dapat memengaruhi integritas dan legitimasi hasil pemilu.

Kemungkinan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sistem pemilu itu sendiri serta dinamika sosial-politik yang menyertainya. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi, kelemahan dalam manajemen teknis penyelenggaraan, hingga tekanan politik dapat memperbesar kemungkinan terjadinya permasalahan di lapangan. Sengketa penyelesaian hasil pemilu yang berwenang untuk memutuskan sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang¹³ Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan utama, terjadinya sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Potensi terjadinya sengketa dalam setiap tahapan pemilu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya tindakan kecurangan), kesalahan administratif atau kekhilafan, maupun penggunaan strategi pemenangan yang meskipun tidak secara eksplisit menjadi pelanggaran dalam hukum, tetapi tetap menimbulkan kontroversi atau perdebatan dalam konteks etika dan keadilan pemilu.¹⁴

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kajian terhadap ambang batas signifikansi (*significant threshold*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terikat erat dengan pemahaman mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Kewenangan ini, yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan diperinci oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, memberikan MK otoritas final untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam menjalankan tugas ini, MK tidak sekadar berperan sebagai penghitung suara yang hanya menghitung ulang suara. Sebaliknya, MK juga bertugas meninjau dugaan pelanggaran pemilu yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara.

Di sinilah konsep ambang batas signifikansi menjadi instrumen krusial, yang memastikan keadilan dan integritas proses demokrasi sekaligus menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan

¹³Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A. (2020). *Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia*. DIVERSI: Jurnal Hukum, 6 (1), 73.

¹⁴Janedjri M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu / Janedjri M. Gaffar* .2012

kepastian hukum dalam sistem pemilu. ¹⁵Secara historis, penafsiran MK mengenai ambang batas signifikansi telah menunjukkan dinamika; pada awalnya, fokus utama adalah pembuktian kuantitatif selisih suara yang secara matematis mampu mengubah hasil akhir pemilu. Namun, kemudian berkembang dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dari pelanggaran, khususnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). ¹⁶Pelanggaran TSM, meskipun mungkin tidak selalu menghasilkan selisih suara yang besar, dapat merusak integritas fundamental proses pemilu. ¹⁷Semua aspek ini menjadi fokus utama dalam menganalisis Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, untuk memahami bagaimana MK menerapkan, memperkuat, atau bahkan mereformasi penafsirannya terhadap ambang batas signifikansi demi menjamin kepastian hukum dan menjaga keadilan substantif dalam pemilu di Indonesia.

3. Teori Ambang Batas Signifikansi

Konsep ambang batas signifikansi merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, khususnya untuk menilai sejauh mana suatu pelanggaran atau kecurangan dapat memengaruhi hasil akhir pemilu. Walaupun secara tersirat diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, gagasan ini telah berkembang dalam praktik Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari penilaian yudisial terhadap keberatan yang diajukan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Menurut Refly Harun (2010), ambang batas signifikansi merujuk pada ukuran atau kriteria yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menilai apakah suatu pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon memiliki pengaruh nyata dan menentukan terhadap hasil perolehan suara. Ia menekankan bahwa Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemilu hanya berdasarkan adanya pelanggaran, kecuali pelanggaran tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan serta memengaruhi secara signifikan hasil pemilu secara keseluruhan¹⁸. Andi Syafrani (2020) menambahkan bahwa ambang batas signifikansi umumnya dikaitkan dengan dua aspek utama. Pertama, pelanggaran tersebut harus bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kedua, pelanggaran tersebut harus berkontribusi langsung terhadap modifikasi hasil pemilu yang berefek negatif pada perolehan suara terhadap masing-masing calon. Dalam banyak perkara yang ditangani MK, ketiadaan bukti yang menunjukkan keterkaitan langsung antara pelanggaran dan pergeseran suara sering kali menjadi alasan utama Mahkamah menolak permohonan¹⁹.

Namun demikian, karena tidak ada rumusan normatif yang tegas mengenai ambang batas ini, penerapannya kerap bergantung pada interpretasi masing-masing hakim. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam majelis hakim, sebagaimana tampak dalam adanya dissenting opinion dalam beberapa putusan PHPU Presiden. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembentukan pedoman hukum yang lebih jelas agar penerapan konsep ambang batas signifikansi memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Dengan demikian, teori ambang batas signifikansi menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, namun masih membutuhkan penguatan dalam bentuk pengaturan normatif agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses demokrasi dapat benar-benar terwujud.

¹⁵Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* / Jimly Asshiddiqie .2005. hlm. 201-205.

¹⁶Fajar Laksono, *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. 150-155.

¹⁷Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409-427. <https://doi.org/10.31078/jk1131>. hlm. 180-185.

¹⁸Harun, R. (2010). *Mahkamah Konstitusi dan Pemilu: Menjaga konstitusionalitas pemilu Indonesia*. Konstitusi Press.

¹⁹Syafrani, A. (2020). Ambang batas signifikansi dalam sengketa pemilu presiden: Antara norma dan realitas. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 287-305.

Hasil & Pembahasan

A. Konsep Ambang Batas Signifikansi dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas dalam mengkaji konstitusionalitas undang-undang karena hal ini bersifat fundamental dalam sistem hukum negara. Oleh karena itu, secara menyeluruh putusan MK bersifat *erga omnes* dalam bahasa latin yang dapat diartikan sebagai “mengikat” atau “menyeluruh”. Hal ini sudah terikat & menjadi keputusan yang final untuk dipatuhi seluruh lembaga serta warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai *the final interpreter constitution* yang berarti tidak ada lembaga yang dapat berwenang untuk menafsirkan konstitusi, kecuali MK itu sendiri²⁰. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam perkembangan yurisprudensi terkait ambang batas signifikansi (*significant threshold*) dalam sengketa pemilu. MK menegaskan bahwa kewenangannya tidak hanya terbatas pada penghitungan suara secara kuantitatif, tetapi juga melibatkan penilaian kualitatif terhadap dampak pelanggaran terhadap integritas pemilu²¹. Konsep ini bertujuan memastikan bahwa pelanggaran yang dianggap signifikan harus memenuhi kriteria terukur, sistematis, dan berdampak material pada hasil pemilu. Namun, penerapannya dalam putusan ini menuai kritik karena dianggap tidak konsisten dengan prinsip keadilan substantif²².

Pertimbangan MK dalam putusan ini didasarkan pada analisis dua jenis pelanggaran: pelanggaran terukur (kuantitatif) dan pelanggaran substantif (kualitatif). Pelanggaran terukur merujuk pada ketidakakuratan penghitungan suara, sementara pelanggaran substantif mencakup praktik ketidaknetralan pejabat negara dan penggunaan anggaran publik untuk kepentingan politik²³. Misalnya, *dissenting opinion* Hakim Enny Nurbaningsih menyoroti ketidaknetralan Pejabat Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti memengaruhi pemilihan melalui kampanye terselubung. Namun, MK berargumen bahwa pelanggaran tersebut tidak memenuhi ambang signifikansi untuk membatalkan hasil pemilu²⁴. Problematika utama terletak pada ketiadaan standar baku dalam menilai ambang signifikansi. MK menggunakan pendekatan kasuistik dengan merujuk putusan sebelumnya, seperti dalam sengketa Pilkada, tetapi tidak konsisten menerapkannya pada tingkat nasional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika pelanggaran bersifat terstruktur namun tersebar di berbagai daerah. Perludem mencatat bahwa MK cenderung menghindari putusan “ekstrem” dalam sengketa pilpres karena kompleksitas pembuktian pelanggaran yang bersifat nasional²⁵.

Dissenting opinion tiga hakim (Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra) mengkritik pendekatan mayoritas yang dianggap terlalu formalistik. Mereka menekankan bahwa pelanggaran sistematis seperti pengerahan aparaturnegara dan politisasi bantuan sosial (bansos) seharusnya dianggap signifikan meskipun dampaknya tidak langsung terukur. Argumentasi ini sejalan dengan teori *judicial activism* yang menuntut peran aktif hakim dalam menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan substansial, khususnya dalam kasus yang

²⁰Prabowo, B. S. (2022, Maret). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19, Nomor 1, 74. <https://doi.org/10.31078/jk1914>

²¹Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hal. 20-21.

²²Redani Suryanata, A., & Zaki Mubarrak, M. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. *UNES Law Review*, 6(4), 12173-12183.

²³Ibid., hal. 5-6.

²⁴Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, *Dissenting Opinion* Hakim Enny Nurbaningsih.

²⁵Putri, A. F. (2024). *SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT PASAL 169 HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DAN FIQH SIYASAH PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

melibatkan kekuasaan eksekutif²⁶. Implikasi putusan ini terhadap sistem demokrasi Indonesia cukup serius. Dengan menolak permohonan pemohon, MK secara tidak langsung membuka ruang bagi praktik *abuse of power* yang dilakukan pejabat petahana. Padahal, Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan luas kepada MK untuk memeriksa seluruh tahapan pemilu, bukan sekadar penghitungan suara. Kritik dari akademisi menyatakan bahwa MK gagal menjadi “pintu pamungkas” penjaga demokrasi dan lebih memilih berada di “zona nyaman” dengan tidak mengintervensi kebijakan politik yang bermasalah.²⁷

Dari perspektif teori konstitusi, ambang batas signifikansi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai alat untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial. Putusan ini mengabaikan *prinsip rule of ethics* dalam kepresidenan, di mana intervensi politik pejabat petahana seharusnya dibatasi melalui norma etika yang jelas. Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan menjadi urgensi untuk mencegah politisasi kekuasaan dalam pemilu mendatang²⁸.

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik dari segi historis maupun dalam kajian yuridis. Dalam perkara ini, Pemohon mengemukakan dalil bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap asas pemilu yang jujur dan adil, khususnya melalui dugaan politisasi program bantuan sosial serta ketidaknetralan aparatur negara yang dinilai merusak integritas proses demokrasi. Kendati demikian, mayoritas hakim berkesimpulan bahwa bukti yang diajukan tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk membuktikan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, sehingga seluruh permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini mencerminkan pendekatan Mahkamah yang cenderung formalistik dalam mengevaluasi kelengkapan alat bukti serta pemenuhan unsur-unsur pelanggaran yang diklaim terjadi.

Apabila dianalisis melalui perspektif kekuasaan politik, kekuasaan tidak semata-mata dipahami sebagai otoritas formal, melainkan sebagai kemampuan aktor politik dalam memengaruhi proses perumusan dan arah kebijakan publik. Dalam konteks pemilu, kapasitas ini memiliki potensi untuk membentuk persepsi dan preferensi elektoral publik, sehingga dapat berdampak signifikan terhadap kemurnian kompetisi politik serta memengaruhi legitimasi hasil pemilihan secara keseluruhan. Dengan demikian, keterlibatan pihak eksternal dalam Pemilu 2024, khususnya melalui peningkatan penyaluran bantuan sosial, dapat dipahami sebagai upaya mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD NRI 1945, sekaligus berpotensi diarahkan untuk mendukung perolehan suara pasangan calon tertentu.²⁹

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud ketidaksepakatan satu atau beberapa hakim terhadap putusan mayoritas, baik dari segi hasil maupun pertimbangan hukumnya. Fenomena ini mencerminkan dinamika deliberasi di lingkungan peradilan konstitusi, di mana meskipun mayoritas hakim mencapai kesepakatan dalam satu arah putusan, tetap terbuka ruang bagi hakim lain untuk menyampaikan pandangan yang bertentangan secara terbuka sebagai bentuk integritas dan independensi dalam

²⁶Hulwanullah, H. (2019). Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 1(1).

²⁷Ni'matul Huda, S. H. (2020). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.

²⁸Wahid, N. I. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara PHPU 2024. *JURNAL BEVINDING*, 2(06), 1-13.

²⁹Redani Suryanata, A., & Zaki Mubarrak, M. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. *UNES Law Review*, 6(4), 12173-12183.

menafsirkan hukum yang keberadaannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya perbedaan aspirasi dan penafsiran hukum di antara para hakim konstitusi terhadap pertimbangan yuridis yang digunakan dalam memutus perkara. Sebagai bentuk perwujudan dari prinsip independensi hakim dalam sistem peradilan yang menjamin ruang bagi setiap hakim untuk mengemukakan pandangan hukumnya secara otonom. Dalam perkara sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menolak sebagian besar permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Kendati demikian, beberapa hakim menyampaikan dissenting opinion dengan menyatakan bahwa bukti yang diajukan sejatinya cukup kuat untuk memengaruhi hasil pemilu di sejumlah wilayah. Perbedaan pendapat ini menggarisbawahi kompleksitas isu hukum dan fakta dalam perkara tersebut serta menunjukkan dinamika interpretasi hukum yang wajar dalam forum peradilan konstitusional.³⁰

C. Implikasi Yuridis Ambang Batas Signifikansi

Penerapan ambang batas signifikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum pemilu di Indonesia, terutama dalam hal standar pembuktian bagi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).³¹ Dengan mengutamakan pembuktian kuantitatif selisih suara yang berpotensi mengubah hasil akhir pemilu, pemohon kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang berdampak langsung pada perolehan suara.³² Hal ini berpotensi mempersulit permohonan yang didasarkan pada dugaan pelanggaran substantif atau kecurangan yang masif namun tidak menghasilkan selisih suara yang besar secara matematis.³³

Implikasi yuridis dari putusan ini juga menyentuh aspek kepastian hukum dan keadilan substantif dalam proses pemilu. Penetapan ambang batas signifikansi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan, mencegah setiap selisih suara yang kecil memicu pembatalan hasil dan memperpanjang ketidakpastian politik. Namun, penetapan ambang batas signifikansi dapat menimbulkan dilema keadilan substantif jika terlalu berfokus pada kuantitas semata.

Putusan ini mendorong lebih lanjut mengenai keseimbangan antara menjaga stabilitas hasil pemilu dan menjamin keadilan substantif. Implikasi yuridisnya adalah perlunya pengembangan kerangka hukum dan doktrin di masa depan yang lebih jelas mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat menimbang secara proporsional antara dampak kuantitatif selisih suara dengan bobot kualitatif dari dugaan pelanggaran yang merusak integritas fundamental pemilu. Dengan demikian, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tantangan bagi pengembangan hukum pemilu untuk memastikan bahwa jalur PHPU tetap menjadi mekanisme efektif dalam menjaga demokrasi yang jujur dan adil.

D. Yurisprudensi Internasional

Dalam wacana hukum tata negara dan penyelesaian sengketa pemilu, pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia terkait ambang batas signifikansi perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dengan melihat praktik pengadilan-pengadilan di negara lain. Beberapa yurisprudensi internasional menunjukkan bahwa pengadilan tidak selalu

³⁰Firmandhani, Muhammad Rizky (2024) Analisis Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024. *Repository UIN Imam Bonjol Padang*

³¹Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 10, No. 2, 2020, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu" oleh Andi Hakim, hal. 123.

³²*Ibid.*, hal. 125.

³³ Buku "Hukum Pemilu" oleh Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH, hal. 456

menjadikan angka sebagai satu-satunya alat ukur validitas sebuah pemilu, melainkan juga mempertimbangkan proses, etika, dan integritas kelembagaan secara menyeluruh. Salah satu contoh penting datang dari Amerika Serikat dalam perkara *Bush v. Gore* (2000). Dalam sengketa yang menentukan hasil pemilu presiden, Mahkamah Agung Amerika tidak hanya berfokus pada hitung-hitungan suara, melainkan juga pada kesetaraan proses dan pelanggaran prosedur pemilu di negara bagian Florida. Mahkamah menilai bahwa perlakuan berbeda terhadap suara pemilih di berbagai wilayah melanggar prinsip *equal protection*, dan karenanya cukup untuk menggugurkan legitimasi hasil suara yang disengketakan.³⁴

Pengalaman serupa dapat dilihat dalam kasus *Raila Odinga v. Independent Electoral and Boundaries Commission* di Kenya pada tahun 2017. Dalam putusannya, Mahkamah Agung Kenya memutuskan untuk membatalkan hasil pemilu presiden dan memerintahkan pemilu ulang karena ditemukannya pelanggaran prosedural yang serius dan meluas dalam proses rekapitulasi suara. Menariknya, mahkamah menyatakan bahwa pemilu bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga menyangkut keseluruhan proses yang harus berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.³⁵ Sementara itu, di Eropa Timur, Mahkamah Agung Ukraina dalam sengketa pemilu presiden tahun 2010, meskipun tidak membatalkan hasil secara keseluruhan, mengakui bahwa keterlibatan aparat negara dan penyalahgunaan sumber daya publik dapat menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kebebasan pemilih. Dalam pertimbangannya, mahkamah menegaskan bahwa standar integritas pemilu tidak selalu dapat diukur dengan angka matematis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial-politik yang lebih luas.³⁶

Ketiga preseden tersebut menunjukkan bahwa dalam banyak sistem hukum modern, konsep ambang batas signifikansi lebih ditekankan pada aspek *substantive fairness* daripada semata *numerical certainty*. Dengan demikian, pemahaman MK Indonesia yang masih terjebak pada pendekatan kuantitatif dapat dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan praktik global yang lebih progresif dan responsif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menandai evolusi signifikan dalam penerapan konsep ambang batas signifikansi yang mengutamakan aspek kuantitatif selisih suara meskipun tetap mengakui relevansi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penerapan ambang batas ini menghadirkan implikasi yuridis kompleks dimana memberikan kepastian hukum dan stabilitas hasil pemilu namun berpotensi mempersulit pembuktian pelanggaran substantif yang merusak integritas demokrasi. Adanya dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi mencerminkan tension antara keadilan substantif dan kepastian hukum, menunjukkan bahwa konsep ini masih menyisakan ruang interpretasi luas dan memerlukan kerangka normatif yang lebih jelas. Penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan struktural termasuk waktu pemeriksaan terbatas (14 hari kerja), ketiadaan pengaturan normatif eksplisit, dan ketergantungan pada interpretasi hakim yang menimbulkan inkonsistensi. Perspektif komparatif menunjukkan pendekatan MK Indonesia yang berorientasi kuantitatif tertinggal dibandingkan praktik internasional seperti *Bush v. Gore*, *Raila Odinga case*, dan Ukraina yang menekankan *substantive fairness*. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka normatif yang jelas, reformasi prosedural, penguatan pengawasan pemilu, dan harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif untuk memastikan pengembangan konsep ambang batas signifikansi sebagai *milestone* penting hukum pemilu Indonesia.

³⁴*Bush v. Gore*, 531 U.S. 98 (2000).

³⁵*Raila Odinga & another v. Independent Electoral and Boundaries Commission & others* [2017] eKLR, Supreme Court of Kenya.

³⁶*Tymoshenko v. Central Election Commission*, Case No. 21-1870/10, Supreme Administrative Court of Ukraine, 2010.

Saran

Kedudukan Bawaslu sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa pemilu selanjutnya dipertegas oleh UU Nomor 10/2016 yang menyatakan putusan Bawaslu bersifat mengikat. Akan tetapi, Bawaslu bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sehingga seringkali menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Selanjutnya, dalam UU No.7 Tahun 2017, temuan Bawaslu tidak lagi berupa saran, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administratif sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak.³⁷ Persoalan legal standing adalah bentuk persoalan yang krusial karena berkaitan dengan hak konstitusional seseorang dalam mendapatkan hak-haknya untuk menghindari tidak tersampainya hak konstitusional seseorang terhalang karena persoalan formil yang tidak terpenuhi. Kesimpulan Konstruksi naratif penyelesaian sengketa proses Pemilu, seharusnya disesuaikan dengan teori-teori hukum yang sudah ada, tujuannya selain untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kebermasalahatann hukum juga untuk memelihara teori rancang hukum itu sendiri agar tidak punah karena dinistakan oleh rumusan perundang-undangan dalam tataran problematika hukum dalam pemilihan umum.³⁸

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal Ilmiah**

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000).

Firmandhani, Muhammad Rizky (2024) Analisis Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024. *Repository UIN Imam Bonjol Padang*

Hulwanullah, H. (2019). Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 1(1).

Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409-427. <https://doi.org/10.31078/jk1131>. hlm. 180-185.

Jamil, (2020) Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya: Jurnal Perspektif.

Juhardin, (2023) Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum: Jurnal Manajemen Sosial Humaniora

Mustika, D. & Amrullah, D.F. (2024) Analisis otoritas Mahkamah Konstitusi untuk hasil pemilu (Kajian putusan Mahkamah Konstitusi), *Pranata Hukum* 9(2):166-174

³⁷Juhardin, (2023) Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum: Jurnal Manajemen Sosial Humaniora

³⁸Jamil, (2020) Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya: Jurnal Perspektif.

- Ni'matul Huda, S. H. (2020). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.
- Nugroho, R. (2024). "Tantangan pembuktian dalam sengketa hasil pemilu: Studi kasus Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024." *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(3), 78-90.
- Prabowo, B. S. (2022, Maret). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19, Nomor 1, 74. <https://doi.org/10.31078/jk1914>
- Putri, A. F. (2024). SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT PASAL 169 HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DAN FIQH SIYASAH PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pebrianto, R., & Dahlan, S. (2024). Analisis sengketa PHPU Pilpres tahun 2024 dalam perspektif hukum progresif: Studi kasus Putusan MK No: 1/PHPU.PRES-XXII/2024. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 84-103. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.220>
- Pradika, F. W., Putra, H. A., & Noris, A. (2020). *Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia*. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6 (1), 73.
- Raila Odinga & another v. Independent Electoral and Boundaries Commission & others [2017] eKLR, Supreme Court of Kenya.*
- Redani Suryanata, A., & Zaki Mubarrak, M. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 *UNES Law Review*, 6(4), 12173-12183.
- Sari, D. P. (2024). "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip electoral justice di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(2), 101-115.
- Suryanata, A. R., & Mubarrak, M. Z. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024. *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Tymoshenko v. Central Election Commission*, Case No. 21-1870/10, Supreme Administrative Court of Ukraine, 2010.
- Wahid, N. I. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara PHPU 2024. *JURNAL BEVINDING*, 2(06), 1-13.
- Yulianto, A. B. (2024). "Analisis yuridis ambang batas signifikansi dalam penyelesaian sengketa pemilu presiden 2024." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 12(1), 45-62.
- Buku**
Fajar Laksono, *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. 150-155.

Harun. R. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Pemilu : Menjaga Konstitusionalitas pemilu Indonesia. Konstitusi Press

Janedjri M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu / Janedjri M. Gaffar* .2012

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang / Jimly Asshiddiqie* .2005. hlm. 201-205.

Harun. R. (2010). Mahkamah Konstitusi dan Pemilu : Menjaga Konstitusionalitas pemilu Indonesia. Konstitusi Press

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU.Pres-XXII/2024